

## Produk Gadai Emas di Perbankan Syariah: Analisis *Maslahah* Ekonomi

**Muhammad Yafiz**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
muhammadyafiz@yahoo.co.id

**Darwis Harahap**

Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan  
darwis05@yahoo.com

### ***Abstract***

Gold Pawn practices in Islamic Banking can give rise to speculation action due to volatility in the market price of gold. The purpose of this study was to perform stress testing whether there is a bank and the customer losses when the price of gold down by using a static simulation. The data used is secondary data that the value of (*qardh*) cumulative gold on Islamic banking in Indonesia started March 2004 to May 2015 year. The results of stress testing on the static simulation result of a 50% decline in gold prices shows that there are positions CAR below 8% for 3 months. Practice gold pawn is not in accordance with *maslahah mursalah* for having violated the rules of economic harm to banks and customers and can be considered to *maslahah mulgha* or *maslahah sukuti* where *maslahah* is not in accordance with personality in the economic analysis of Islam.

**Keywords:** static simulation, stress testing, *maslahah*

### ***Abstrak***

Praktik Gadai Emas di Perbankan Syariah dapat menimbulkan tindakan spekulasi akibat volatilitas harga emas di pasar. Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan *stress testing* apakah terdapat kerugian bank dan nasabah ketika harga emas turun dengan menggunakan simulasi statis. Adapun data yang digunakan adalah data sekunder yakni nilai gadai (*qardh*) emas kumulatif pada perbankan syariah di Indonesia dimulai bulan dari Maret 2004 sampai dengan Mei 2015. Hasil *stress testing* terhadap simulasi statis akibat penurunan harga emas 50% menunjukkan terdapat posisi CAR di bawah 8% selama 3 bulan. Praktik gadai emas ini tidak sesuai dengan *maslahah mursalah* karena telah melanggar kaidah ekonomi yang merugikan bagi bank dan nasabah dan dapat dikategorikan kepada *maslahah mulgha* atau *maslahah sukuti* dimana *maslahah* tersebut tidak sesuai dengan syara' dalam analisis ekonomi Islam.

**Kata Kunci:** simulasi statis, *stress testing*, *maslahah*

### **Pendahuluan**

Investasi emas merupakan investasi yang menjanjikan pada saat ini. Selain nilainya cenderung stabil, emas juga dapat menjanjikan keuntungan dimasa yang akan datang karena nilai jualnya tetap tinggi di pasar emas. Investasi emas ini

sering dikaitkan dengan investasi yang sesuai dengan syariah karena di dalam Alqur'an disebutkan penggunaan emas (dinar) dan perak (dirham) sebagai mata uang.

Meskipun emas dianggap investasi yang berbasis syariah namun jika tidak dilakukan dengan aturan syariah akan cenderung menjadi investasi spekulatif. Jika dilihat hadits, beberapa hadits melarang tukar menukar emas dengan emas karena takut jatuh kepada *riba' fadhl*. Selain itu, beberapa hadits juga melarang jual beli emas secara tidak tunai (*murabahah*) atau dengan cicilan. Kebolehan pengelolaan emas hanya dalam penggunaan sebagai mata uang.

Dalam hal pembiayaan di bank Syariah, ada dua jenis produk yang berkaitan dengan pembiayaan emas pada perbankan syariah, yakni gadai (*rahn*) emas dan cicil (*murabahah*) emas; yang dipraktikkan oleh beberapa bank syariah di Indonesia. Gadai (*rahn*) emas merupakan bentuk gadai bagi nasabah yang membutuhkan dana dengan menggadaikan emasnya. Sementara, cicilan (*murabahah*) emas merupakan pembelian emas secara cicilan.

Dalam praktik gadai (*rahn*) emas, nasabah yang ingin menggadaikan emas disebabkan berbagai kebutuhan pokok. Bank syariah sebagai tempat menggadaikan emas akan menaksir nilai emas nasabah kemudian memberikan dana maksimum 85% sampai dengan 90% dari taksiran harga emas oleh bank dan minimum 50% dari harga emas tersebut. Adapun jangka waktu gadai diberikan selama 4 bulan dan dapat diperpanjang lagi jika belum dapat dilunasi pokok gadai dengan membayar biaya, sebagaimana biaya awal gadai (*rahn*) emas dan biaya (*ujroh*) per bulan (Firza Ananda Riri Oktavia: 2014).

Adapun biaya-biaya yang dikeluarkan, yakni biaya awal, meliputi biaya administrasi (materai 2 lembar) sebesar Rp.12.000,-. Kemudian biaya asuransi sebesar 0,14% dari nilai emas yang digadaikan. Kedua biaya ini dibayar pada awal transaksi. Adapun biaya akhir yang harus dibayarkan adalah biaya penitipan sebesar 1,4% per bulan (*ujroh*) dari pokok pinjaman gadai. Adapun jumlah pinjaman yang dapat diambil berjumlah Rp. 500.000,- sampai dengan Rp. 250.000.000,- (Firza Ananda Riri Oktavia: 2014).

Jika dianalisa proses gadai (*rahn*) emas maka praktik ini dapat memberikan peluang bagi spekulasi untuk mencari keuntungan. Jika ditinjau dari kebutuhan gadai maka uang yang diperlukan adalah untuk kebutuhan pokok. Tetapi, toleransi pinjaman sampai 250.000.000, membuka peluang tindakan spekulasi. Ditambah

lagi, jangka waktu yang dapat diperpanjang setelah kurun waktu empat bulan berpeluang untuk menunggu kenaikan harga emas di masa yang akan datang.

Jika seseorang membeli emas dan kemudian menggadaikan emasnya kembali dengan menunggu harga emas naik di masa yang akan datang maka kondisi ini dapat terjadi. Uang yang diperoleh dari gadai emas pertama yang digadaikan akan dapat membeli emas kedua. Demikian juga uang hasil gadai emas kedua dapat dibelikan untuk membeli emas ketiga untuk digadaikan. Emas pertama, kedua dan ketiga yang dimiliki merupakan hasil dari uang yang diperoleh dari hasil gadai emas pertama yang dijual. Dari hasil gadai ini dapat diperoleh 3 (tiga) emas dengan modal 1 (satu) emas. Praktik ini disebut dengan *berkebun emas*.

Upaya spekulasi ini akan dapat merugikan nasabah dan bank itu sendiri. Fluktuasi harga emas menyebabkan keuntungan dan kerugian. Jika harga emas di pasaran naik maka nasabah akan menjual emasnya dan akan memperoleh keuntungan. Namun jika harga emas turun maka nasabah akan menahan emasnya di bank syariah untuk menunggu kenaikan harga emas di pasaran. Hal ini akan merugikan bank dalam pengelolaan rasio kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio (CAR)*. Tindakan spekulasi ini akan merugikan pihak nasabah di satu sisi dan pihak bank disisi lain. Selain itu, Penumpukan modal dalam membiayai gadai emas akan mengurangi biaya investasi di sektor riel lainnya.

Jika dibandingkan dengan gadai barang-barang lain maka peluang spekulasi tidak ditemukan. Artinya, emas merupakan barang yang rentan digunakan menjadi barang yang dapat diperdagangkan secara spekulatif. Oleh karena itu, peluang emas menjadi bahan spekulatif semakin memperkuat Hadits yang melarang cicil emas akan menyebabkan terjadinya *riba fadl*. Sebagai gambaran, ketika harga emas turun maka nasabah akan menahan emasnya menunggu kenaikan harga emas di masa yang akan datang. Hal ini merugikan bank karena mengambil dana untuk menalangi emas tersebut. Sebaliknya, jika harga emas naik maka nasabah akan menjual emasnya. Hal ini menjadikan emas sebagai barang spekulatif.

Praktik gadai emas harus diteliti kembali agar tidak ada peluang untuk memberikan ruang spekulasi. Di satu sisi, praktisi perbankan Syariah harus mengakomodir permintaan pasar keuangan agar bank syariah mampu

berkompetisi dengan bank lain, baik dalam produk penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Inovasi dan pengembangan produk bank Syariah merupakan sebuah keharusan disebabkan praktik ekonomi yang semakin kompleks sehingga diperlukan produk yang mampu bersaing dan layak jual. Namun, disisi lain syariah *compliance* harus diwujudkan supaya bank syariah tidak disamakan dengan bank konvensional dalam praktiknya.

Inovasi baru dalam pengembangan produk bank syariah, sampai saat ini Dewan syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan sekitar 80 lebih fatwa yang berkaitan dengan produk bank Syariah. Legitimasi DSN MUI diakui dalam perundang-undangan untuk merumuskan prinsip-prinsip syariah dalam bidang perekonomian dan keuangan syariah. Hal ini dapat dilihat dari Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/1999 pasal 31 yang menyatakan: “untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan usahanya, Bank Umum Syariah diwajibkan untuk memperhatikan fatwa DSN MUI” (M. Cholil Nafis: 2011, 83). Dalam hal ini, setiap produk yang ingin dibuat oleh bank Syariah harus meminta fatwa kepada DSN MUI untuk dasar hukum kebolehan.

Jika dianalisa fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/ III/2002, praktik gadai emas diakomodir dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional tersebut. Kebolehan gadai emas lebih kepada kebiasaan yang berlaku saat ini. Hal ini dilihat dari hadits yang dikutip para ulama bahwa gadai yang dilakukan tidak berbentuk emas tetapi barang komoditas lainnya. Namun, kebiasaan di masyarakat ini rentan terhadap tindakan spekulasi. Ketentuan yang berlaku pada hadits yang menyatakan bahwa pertukaran emas dapat terjebak kepada *riba fadhhl* dan larangan terhadap jual beli emas secara tidak tangguh menjadi pertimbangan untuk menjadikan gadai emas sebagai objek spekulasi. Untuk itu, penulis ingin melihat bagaimana pengaruh gadai emas terhadap bank dan nasabah dari sisi kajian ekonomi Islam.

### **Kajian pustaka**

Kata *Gadai* berasal dari bahasa Arab yaitu *rahn*, yang berarti الثبوت (tetap dan lama), yakni tetap maksudnya *اللزوم والحبس* (pengekangan dan keharusan) (Rachmat Syafe'i: 2001, 159). Ada pula yang menjelaskan bahwa *rahn* secara bahasa adalah terkurung dan terjerat (Hendi Suhendi: 2008, 105). Secara terminologi syara', *rahn* berarti:

حبس شيء بحق يمكن استفاؤه منه

Artinya: penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut (Syafe'i: 2001, 159).

Adapun menurut istilah syara':

عقد موضوعه احتباس مال لوفاء حق يمكن استيفاءه منه

Artinya: akad yang objeknya menahan harta terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya (Hasbi Ash-Shiddieqy: 1984, 86-87).

Defenisi lain menyatakan:

جعل عين لها قيمة مالية في نظر الشارع وثيقة بدين بحيث يمكن أخذ ذلك الدين أو أخذ بعضه من تلك العين

Artinya: menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara' sebagai jaminan atas hutang selama ada dua kemungkinan, untuk mengembalikan uang itu atau mengambil sebagian benda itu (Hasbi Ash-Shiddieqy: 1984, 86-87).

Defenisi yang memiliki artian yang sama gadai adalah akad perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan hutang (Hasbi Ash-Shiddieqy: 1984, 86-87) lihat juga (Masyfuk Zuhdi: 1988, 153). Lebih ringkas mengartikan gadai, "menjadikan harta sebagai jaminan hutang" (Masyfuk Zuhdi: 1988, 153) atau menjadikan zat suatu benda sebagai jaminan hutang (Masyfuk Zuhdi: 1988, 153). Dengan kata lain, *rahn* adalah menahan sesuatu dengan hak yang memungkinkan untuk mengambilnya sebagai pelunasan hutang dengan menjadikan benda sebagai jaminan (Ahmad al-Syarbashi: 1981, 201). Maksudnya, gadai ialah menjadikan suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat kepercayaan dalam hutang-piutang (Ahmad al-Syarbashi: 1981, 201).

Ulama Syafi'iyah menjelaskan defenisi *rahn*, "menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar utang (Syafei, 159-160). Demikian juga Ulama Hanabilah menyatakan, *rahn* adalah harta yang dijadikan jaminan utang sebagai pembayar harga (nilai) utang ketika yang berhutang berhalangan (tak mampu) membayar hutangnya kepada pemberi pinjaman (Syafei, 159-160).

Dapat dipahami dari defenisi-defenisi di atas bahwa gadai menjadikan harta sebagai jaminan atas hutang-piutang atau pinjam meminjam dimana harta tersebut sebagai penguat kepercayaan terhadap akad tersebut dimana terdapat pilihan mengembalikan atau mengambil barang tersebut. Jika hutang tidak dapat

dilunasi setelah masa berakhir maka barang jaminan tersebut dapat diambil oleh si pemberi hutang tersebut.

*Rahn* atau gadai dalam Al-Quran ditemukan pada surat al-Baqarah: 283 sebagai berikut:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي  
أُؤْتِمِنَ أَمَنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا  
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: *Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang), akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Menurut tafsir al-Maraghi, kata الرهان bentuk tunggal dari رهن artinya barang-barang yang dijadikan sebagai jaminan. Dalam tafsir ayat tersebut disebutkan jika dalam keadaan bepergian dan tidak menemukan juru tulis yang dapat menulis transaksi perjanjian utang piutang, atau tidak mendapatkan kertas, tinta, atau benda-benda lain yang dapat dipakai menulis, maka perkuatlah perjanjian itu dengan jaminan, yang kemudian kalian saling memegangnya (Ahmad Mustafa al-Maraghi: 1993).

Dalam ayat ini, dipahami bahwa ketiadaan penulis pada saat bepergian maka diberikan *rukhsah* untuk tidak memakai tulisan dan sebagai gantinya adalah jaminan dari pihak yang berhutang. Jaminan tersebut bukan menjadi milik pemberi hutang karena pemilik hutang akan mengambil barang jaminannya ketika melunasi hutangnya. Tetapi, jika si penghutang tidak mampu membayar hutangnya maka pemberi hutang boleh mengambil jaminannya (Ahmad Mustafa al-Maraghi: 1993).

Dalam ayat ini terkandung isyarat yang menjelaskan bahwa diisyaratkannya pembolehan tidak memakai penulis dalam keadaan bepergian, tidak pada waktu mukim. Oleh karena itu, hukum penulisan ini adalah wajib bagi kaum muslimin karena iman tidak dapat dibuktikan kecuali ketaatan dan

pengalaman. Terlebih lagi jika berkaitan dengan masalah yang *fardhu*, seperti dalam masalah penulisan ini (Ahmad Mustafa al-Maraghi: 1993).

Sementara itu, lanjutan ayat menyatakan:

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ رِءُوسٌ عَلَى قَلْبِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: *dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Ayat ini menjelaskan bahwa boleh meminta jaminan ketika tidak ada juru tulis, namun pemberi hutang juga boleh memberikan pinjaman tanpa jaminan jika si pemberi pinjaman yakin dengan si peminjam.

Dalam tafsir al-Ahkam, menafsirkan ayat pada surat al-Baqarah: 283 tersebut juga dimulai dari awal ayat tersebut, yakni “*Dan jika kamu di dalam perjalanan; sedang kamu tidak mendapat seorang penulis, maka hendaklah kamu pegang barang-barang agunan.* Maksudnya, baik ketika berada di rumah atau dalam perjalanan, hendaklah perjanjian hutang piutang itu dituliskan. Tetapi kalau terpaksa karena penulis tidak ada, atau sama-sama terburu-buru di dalam perjalanan diantara yang berhutang dan berpiutang, maka ganti menulis, peganglah oleh yang memberi hutang itu barang agunan, atau borg, sebagai jaminan terhadap uang yang dipinjam tersebut (Hamka: 1982, 85).

Tafsiran ayat selanjutnya juga menekankan kepada pelaksanaan amanat dan menjaga barang gadaian serta tidak merusak barang gadaian tersebut atau menjualnya sebelum transaksi berakhir (Hamka: 1982, 85). Tafsir ayat tersebut menekankan adanya gadai ketika dalam perjalanan atau tidak terdapat juru tulis yang akan menuliskan suatu akad hutang piutang. Namun, Jumhur Ulama menyatakan bahwa perjalanan dan tidak adanya orang yang akan menuliskan itu, tidaklah menjadi syarat bagi sahnya gadai, karena terdapat dalam *sahihain*, Rasulullah saw. sendiri pernah menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi di Madinah. Kebalikan dari pendapat ini ialah pendapat Mujahid berkata, makruh melakukan gadai kecuali dalam perjalanan, karena berpegang pada ayat ini (Hamka: 1982, 85). hal ini dijelaskan pada Hadist berikut:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ سَأَرَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

(BUKHARI - 2330): *Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Jarir dari Al A'masy dari Ibrahim dari Al Aswad dari 'Aisyah radliallahu 'anha berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan menggadaikan (menjaminkan) baju besi Beliau"*(Bukhory: 1992, 538).

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَعْمَشِ  
عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنَّا لَأَسْوَدَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ مِنْ  
نَيْبِشَةَ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

(Al-Baihaqy): *Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al Hanzhali dan Ali bin Khasyram keduanya berkata; telah mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus dari Al A'masy dari Ibrahim dari Al Aswad dari 'Aisyah dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari seorang Yahudi, lalu beliau menggadaikan baju besinya (sebagai jaminan)." (Al-Baihaqy, 517).*

عن أنس قال : رهن رسول الله صلّم درعا عند يهودي بالمدينة وأخذ شعيرا لأهله (رواه أحمد  
والبخاري والنساء وابن ماجه)

*Dari Anas, katanya: "Rasulullah telah merungguhkan baju besi beliau kepada seorang Yahudi di Madinah, sewaktu beliau menghutang syair (gandum) dari orang Yahudi untuk keluarga beliau. (HR. Ahmad, Bukhari, Nasai dan Ibnu Majah)*

Para ulama semuanya sependapat, bahwa perjanjian gadai hukumnya *mubah* (boleh). Namun ada yang berpegang pada zahir ayat, yaitu gadai hanya dibolehkan dalam keadaan bepergian saja, seperti paham yang dianut oleh Mazhab Zahiri, Mujahid dan al-Dhahak sebagaimana pemahaman ayat di atas. Sementara jumbuh (kebanyakan ulama) membolehkan gadai, baik dalam keadaan bepergian maupun tidak, seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah di Madinah, sebagaimana disebutkan pada Hadits-hadits di atas (M. Ali Hasan: 2004, 255).

Praktik gadai yang dilakukan Rasulullah menjadi landasan bahwa gadai diperbolehkan ketika merupakan kebutuhan masyarakat yang bersifat positif. Oleh karena itu gadai harus memenuhi syarat dan rukun. Adapun rukun gadai itu ada tiga yaitu :



1. *Aqid* (orang yang melakukan akad) yang meliputi:
  - a) *Rahin*, yaitu orang yang menggadaikan barang (penggadai)
  - b) *Murtahin*, yaitu orang yang berpiutang, yang memelihara barang gadai sebagai imbalan uang yang dipinjamkan (penerima gadai).
2. *Ma'qud 'alaih* (yang diakadkan) yang meliputi dua hal yaitu :
  - a) *Marhun* (barang yang digadaikan)
  - b) *Marhun bih* (hutang yang karenanya diadakan gadai).
3. *Sighat* (akad gadai) (Abd. Ar-Rahman al-Jaziry, 320).

Dalam rukun gadai Abu Hanifah hanya mensyaratkan *ijab qabul* saja yang merupakan *rukun akad*. Beliau berpendapat bahwa *ijab qabul* merupakan hakekat dari akad (Abd. Ar-Rahman al-Jaziry, 320).

Sedangkan menurut Zuhaili (t.t) mengatakan bahwa rukun gadai itu adalah:

1. *Sighat akad* (Ijab qabul)
2. *Aqid* (Penggadai dan penerima gadai).
3. *Marhun* (barang gadaian).
4. *Marhun bih* (hutang) (Wahbah az-Zuhaili, 183).

Hadits yang menjelaskan gadai di atas dapat dipahami bahwa gadai bukan termasuk pada akad pemindahan hak milik, melainkan hanya sekedar jaminan untuk suatu hutang piutang, itu sebabnya ulama sepakat bahwa hak milik dan manfaat suatu benda yang dijadikan jaminan (*Marhun*) berada dipihak *rahin* (Yang menggadaikan).

Hadits yang menceritakan bahwa Rasul menyerahkan baju besinya sebagai jaminan pembelian makanan secara berhutang, dapat dipahami bahwa Rasul tidak memiliki uang. Dari riwayat ini dapat disimpulkan bahwa tujuan *rahm* adalah keadaan tidak memiliki uang yang sifatnya hanya sementara dan dipastikan bahwa seorang yang berhutang memiliki kemampuan untuk melunasi hutangnya di kemudian hari, tanpa harus menjual barang yang dimilikinya (Saparuddin Siregar, 478).

Disamping itu, *Murtahin* (yang menerima barang gadai) tidak boleh mengambil manfaat barang gadai kecuali diizinkan oleh *rahin* dan barang gadai itu bukan binatang. Ulama Syafi'i, Imam Malik dan ulama-ulama yang lain berargumen menggunakan hadis Nabi saw. tentang manfaat barang gadai adalah milik *rahin* bukan milik *murtahin*. Hadisnya yaitu :

لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه و عليه غرمه

*Artinya: Tidak tertutup harta yang dijaminan dari pemiliknya, baginya keuntungan dan atas bebannya biaya pemeliharaan* (Asy-Syaukani, 264).

Dalam pemanfaatan barang gadai yang berupa barang yang bergerak dan membutuhkan pembiayaan, ulama sepakat membolehkan *murtahin* mengambil manfaat dari barang tersebut seimbang dengan biaya pemeliharaannya, terutama bagi hewan yang dapat diperah dan ditunggangi, mereka beralasan sesuai dengan hadis nabi saw. yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبْنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ

(BUKHARI - 2329) : *Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah telah mengabarkan kepada kami Zakariya' dari Asy-Sya'biy dari Abu Hurairah radliallahu'anhu berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "(Hewan) boleh dikendarai jika digadaikan dengan pembayaran tertentu, susu hewan juga boleh diminum bila digadaikan dengan pembayaran tertentu, dan terhadap orang yang mengendarai dan meminum susunya wajib membayar"* (Bukhory, 539-540).

Adapun jika barang itu tidak dapat diperah dan ditunggangi (tidak memerlukan biaya), maka dalam hal ini boleh bagi penerima gadai mengambil manfaatnya dengan seizin yang menggadaikan secara suka rela, tanpa adanya imbalan dan selama sebab gadaian itu sendiri bukan dari sebab menghutangkan. Bila alasan gadai itu dari segi menghutangkan, maka penerima gadai tidak halal mengambil manfaat atas barang yang digadaikan meskipun dengan seizin yang menggadaikan (Rahmat Syafi'I: 1995, 69).

Jika memperhatikan penjelasan di atas dapat diambil pengertian bahwa pada hakekatnya penerima gadai atas barang jaminan yang tidak membutuhkan biaya tidak dapat mengambil manfaat dari barang jaminan tersebut. Sebagaimana kaidah yang terkenal di kalangan para ulama mengatakan:

كل قرض جر منفعة فهو ربا

'Semua transaksi utang-piutang yang menyebabkan pihak pemberi piutang mendapatkan keuntungan materi adalah transaksi riba.' (Al-Son'any: 1995, 183).

Berdasarkan kaidah tersebut maka pihak yang memberi piutang tidak boleh meminta agar pihak yang berutang menyerahkan lahan pertaniannya kepada pihak yang memberi piutang, lalu pemberi piutang mengambil alih hak pengelolaan atas tanah tersebut, meski pihak yang memberi piutang memberikan sebagian hasilnya kepada pemilik tanah. Hal ini terlarang karena, dalam kasus ini, terdapat manfaat materi yang didapatkan oleh pihak yang memberi piutang. Sehingga, transaksi utang-piutang beralih fungsi dari fungsi aslinya, yaitu bersifat

sosial untuk menolong orang yang membutuhkan (Muhammad bin Abdul Aziz Al-Musnad, 415—416).”

Penelitian Siregar (2011) menjelaskan, pada dasarnya *rahn* merupakan akad tolong menolong. Namun perkembangan ekonomi menjadikan *rahn* menjadi akad yang populer dan berubah menjadi *business oriented*. Fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002 sebenarnya melegalkan *rahn* sebagaimana konsep awal yakni akad *tabarru'*. Meskipun bank diberikan wewenang mengambil biaya sewa atau akad *tijarah* dalam hal penitipan emas di bank Syariah (Saparuddin Siregar, 474).

Hal ini memang berbeda dengan konsep dasar awal *rahn* dalam hutang piutang yang hanya memakai satu akad saja. Namun, bank Syariah sebagai lembaga bisnis yang harus mengeluarkan biaya-biaya dalam operasionalnya maka *rahn* diberikan biaya administrasi, sewa dan lainnya maka ditambah satu akad lagi yakni akad *ijarah*. Istilah modifikasi akad ini disebut sebagai *al-'ukud al-Murakkabah* atau *hybrid contract*. Hal ini sah-sah saja sesuai dengan fatwa DSN MUI di atas. Tetapi ketika *rahn* mas ini berubah menjadi *financial engineering* maka yang terjadi penyimpangan menjadi “Berkebun Emas” maka hal ini tidak sesuai lagi dengan koridor syariah.

### **Metode penelitian**

Untuk membuktikan apakah terdapat *masalah* pada praktik *rahn* emas maka penelitian menggunakan metode simulasi statis dengan metode *stress testing*. Simulasi merupakan suatu aktivitas yang menirukan operasi dan perilaku dari berbagai macam *situasi* nyata, baik fasilitas maupun prosesnya. Keadaan nyata yang akan disimulasikan itu dinamakan sistem, dimana untuk mempelajarinya diperlukan berbagai asumsi (Arman Hakim Nasution dan Imam Baihaqi: 2007, 1). Simulasi statis digunakan untuk melihat skenario dampak penurunan harga emas dengan asumsi 10%, 25% dan 50% terhadap rasio kecukupan modal bank Syariah.

Dalam melakukan simulasi, data yang digunakan adalah data sekunder yakni nilai gadai (*qardh*) emas kumulatif pada perbankan syariah di Indonesia dimulai bulan dari Maret 2004 sampai dengan Mei 2015. Disamping itu, data sekunder yang digunakan adalah kurs rupiah dalam Dolar AS, harga emas per ons per Dolar AS, modal inti (*tier1*), modal pelengkap (*tier2*), laba tahun berjalan,

Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dan Rasio Kecukupan Modal (*Capital Adequacy Ratio*) per bulan sejak Maret 2004 sampai dengan Mei 2015.

Adapun rumus yang digunakan untuk melihat pengaruh harga emas terhadap *Capital Adequacy Ratio* (CAR) maka diperlukan rumus *Capital Adequacy Ratio* (CAR) menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/12/PBI/2013 pasal 9 tentang kewajiban penyediaan modal minimum bank umum sebagai berikut:

$$CAR = \frac{\text{Modal inti (Tier1)} + \text{Modal Pelengkap (Tier2)}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)}}$$

Dalam melakukan simulasi statis maka langkah-langkah yang dilakukan adalah:

1. Menentukan data *qardh* emas kumulatif di Perbankan Syariah
2. Menentukan harga emas per ons dalam per Dolar AS
3. Menentukan kurs Dolar AS dalam rupiah
4. Menentukan Modal Inti (Tier1), Modal Pelengkap (Tier2) dan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)
5. Menentukan *equity participation*
6. Menentukan laba tahun berjalan
7. Menentukan *Capital Adequacy Ratio* (CAR)
8. Menentukan jumlah berat emas dalam ukuran ons
9. Melakukan skenario statis jika terjadi penurunan harga emas dengan asumsi 10%, 25% dan 50%
10. Melakukan *stress testing* dengan menghitung kerugian bank akibat harga emas turun dengan asumsi 10%, 25% dan 50%
11. Menentukan posisi laba tahun berjalan akibat penurunan harga emas dengan asumsi turun 10%, 25% dan 50%
12. Menentukan perubahan modal inti (tier1) yang baru dibanding modal inti (tier1) awal akibat penurunan harga emas dengan asumsi turun 10%, 25% dan 50%
13. Menentukan perubahan modal yang baru dibanding modal awal akibat penurunan harga emas dengan asumsi turun 10%, 25% dan 50%
14. Menentukan perubahan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) akibat penurunan harga emas dengan asumsi turun 10%, 25% dan 50%

15. Menentukan *Capital Adequacy Ratio (CAR)* yang berada di bawah 8% akibat penurunan harga emas dengan asumsi turun 10%, 25% dan 50%

Selanjutnya dilakukan pengujian dengan metode *stress testing*. *Stresstesting* adalah sebuah *test* untuk memeriksa apakah sebuah bank akan tetap bertahan pada kondisi ekonomi/finansial yang tidak stabil (Rifki Ismal: 2011, 467). Secara khusus, *stress testing* memberikan informasi berapa banyak modal yang diperlukan untuk menghindarkan bank dari kondisi *default* karena kerugian yang sangat besar (Rifki Ismal: 2011, 467). Dalam hal ini yang ingin diuji dampak penurunan emas terhadap *Capital Adequacy Ratio (CAR)* atau Rasio Kecukupan Modal bank Syariah.

Adapun kegunaan *stress testing* adalah:

- a) Untuk menyajikan penilaian risiko di masa yang akan datang
- b) Untuk mengatasi keterbatasan-keterbatasan terhadap model-model dan data historis
- c) Untuk mendukung komunikasi eksternal dan internal
- d) Untuk menghasilkan prosedur perencanaan modal dan likuiditas
- e) Untuk menginformasikan penetapan toleransi risiko sebuah bank
- f) Untuk memfasilitasi perkembangan mitigasi risiko atau rencana-rencana-rencana yang kemungkinan melewati lingkup kondisi yang tertekan (Rifki Ismal: 2011, 467-468).

### **Hasil penelitian dan diskusi**

Simulasi bisnis dengan menggunakan skenario statis digunakan untuk melihat pengaruh penurunan harga emas terhadap Bank yang akan mempengaruhi CAR bank tersebut. Pengaruh penurunan harga emas tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

*Pertama*, Skenario harga emas turun 10% menunjukkan ketika harga emas turun sebesar 10% dari harga awal setelah dipotong *Loan To Value (LTV)* diasumsikan sebesar 25% maka nilai emas tersebut sebesar Rp. 6,9 miliar pada bulan Maret tahun 2004 dan pada bulan Mei 2015 sebesar Rp.794,8 miliar. Nilai terendah pada bulan Oktober 2004 sebesar Rp. 936 juta dan tertinggi sebesar 4,423 triliun pada bulan September 2011.

*Kedua*, Skenario harga emas turun 25% menunjukkan jika harga emas turun sebesar 25% maka nilai emas yang digadaikan di bank Syariah

sebesar 5,8 miliar pada bulan Maret tahun 2004 dan pada bulan Mei 2015 sebesar Rp. 662,387 miliar. Nilai terendah sebesar Rp. 780 juta pada bulan Oktober 2004 dan tertinggi pada bulan September 2011 sebesar 3,685 triliun. Nilai ini sesuai dengan nilai awal *qardh* emas ketika digadaikan di bank Syariah.

*Ketiga*, skenario harga emas turun 50% menunjukkan jika harga emas turun sebesar 50% maka nilai emas yang digadaikan di bank Syariah sebesar Rp. 3,870 miliar pada bulan Maret tahun 2004 dan pada bulan Mei 2015 sebesar Rp. 441,6 miliar. Adapun nilai emas terendah sebesar Rp. 520 juta pada bulan Oktober 2004 dan tertinggi pada bulan September 2011 sebesar Rp. 2,457 triliun.

Dari hasil skenario di atas maka ditemukan kerugian bank Syariah akibat penurunan harga emas sebagai berikut:

a. Kerugian bank Syariah akibat penurunan harga emas 10%

Kerugian bagi bank dan nasabah akibat penurunan emas 10% dapat dibandingkan nilai emas akibat penurunan harga emas sebesar 10% dibandingkan dengan nilai awal *qardh*. Hasil simulasi menunjukkan ketika harga emas turun 10% maka nilai emas yang digadaikan di bank sebesar Rp. 6,96 miliar. Jika dikurangi modal awal *qardh* gadai emas yang diberikan bank kepada nasabah sebesar Rp. 5,80 miliar maka dapat dihitung keuntungan bank sebesar Rp. 1,16 miliar pada bulan Maret tahun 2004. Dalam simulasi ini diasumsikan bahwa nasabah tidak mampu mengembalikan uang gadai emas yang diperolehnya. Maka ketika bank menjual emas tersebut maka bank mendapat keuntungan sebesar Rp. 1,16 miliar.

Demikian juga pada bulan Mei 2015, penurunan harga emas 10% maka nilai emas di bank sebesar Rp. 794,86 miliar dikurangi modal *qardh* awal sebesar 662,38 miliar maka keuntungan bank sebesar Rp. 132,47 miliar. Keuntungan terendah akibat harga emas turun 10% terjadi pada bulan Oktober 2004 sebesar Rp. 156 juta. Keuntungan tertinggi terjadi pada bulan September 2001 Rp. 737,19.

Pada tahun 2004, hasil simulasi statis dari data yang diperoleh sejak bulan Maret sampai dengan Desember selama 10 bulan menunjukkan bahwa jumlah keuntungan bank akibat penurunan harga emas 10% sebesar Rp. 6,593 miliar. Pada tahun 2005 selama 12 bulan sejak Januari - Desember sebesar Rp. 14,368 miliar. Pada tahun 2006 selama 12 bulan sejak Januari-Desember sebesar Rp. 26,397 miliar. Pada tahun 2007 selama 12 bulan sejak Januari-Desember sebesar Rp. 101,279 miliar. Pada tahun 2008 selama 12 bulan sejak Januari-Desember

sebesar 206,300 miliar. Pada tahun 2009 selama 12 bulan sejak Januari-Desember sebesar Rp. 390,602 miliar. Pada tahun 2010 selama 12 bulan sejak Januari-Desember sebesar Rp. 913,081 miliar. Pada tahun 2011 selama 12 bulan sejak Januari-Desember sebesar Rp. 3,573 triliun. Pada tahun 2012 selama 12 bulan sejak Januari-Desember sebesar Rp. 3,793 triliun. Pada tahun 2013 selama 12 bulan sejak Januari-Desember sebesar Rp. 3,580 triliun. Pada tahun 2014 selama 12 bulan sejak Januari-Desember sebesar Rp. 2,526 triliun. Pada tahun 2015 selama 5 bulan sejak Januari-Mei sebesar Rp. 735,012 miliar.

b. Kerugian Bank akibat penurunan harga emas 25%

Dalam hal penurunan emas 25% maka dalam hal ini bank tidak mendapat kerugian dan keuntungan. Hal ini dapat dibandingkan ketika harga emas sebesar 25 % maka nilai emas di bank Syariah sebesar Rp. 5.805 miliar dikurangi modal awal *qardh* gadai emas sebesar Rp. 5.805 miliar. Maka dapat dihitung kerugian dan keuntungan bank sebesar Rp. 0 pada bulan Maret tahun 2004. Demikian juga pada bulan Mei tahun 2015 sebesar Rp. 662 miliar dikurangi modal *qardh* awal sebesar Rp. 662 miliar maka nilai menjadi Rp. 0. Dalam hal ini, nasabah diasumsikan tidak mampu mengembalikan uang gadai emas yang diperolehnya.

c. Kerugian Bank akibat penurunan harga emas 50%

Hasil simulasi menunjukkan bahwa pada bulan Maret 2004 bank Syariah mengalami kerugian akibat penurunan emas 50% dimana nilai emas di bank Syariah pada bulan Maret tahun 2004 sebesar Rp. 3,870 miliar dikurangi modal awal *qardh* gadai emas sebesar Rp. 5,805 miliar. Maka dapat dihitung kerugian bank akibat penurunan harga emas sebesar Rp. -1,935 miliar. Demikian juga pada bulan Mei 2015, akibat penurunan harga emas 50% maka nilai emas sebesar Rp. 441,591 miliar, dikurangi modal *qardh* awal sebesar Rp. 662,387 miliar maka kerugian bank sebesar Rp. -220,795 miliar. Kerugian terendah akibat harga emas turun 10% terjadi pada bulan September 2011 sebesar Rp. -260 juta triliun. Kerugian tertinggi terjadi pada bulan Oktober 2004 Rp. -1,228.

Adapun kerugian bank Syariah akibat harga emas turun 50% per tahun sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1. Kerugian bank Syariah per tahun**

Tahun	Bulan	Kerugian Bank Akibat Harga Emas Turun 50% per Tahun
2004	Maret - Desember	- 10.989.916.667

2005	Januari- Desember	-	67.942.686.667
2006	Januari- Desember	-	43.995.300.000
2007	Januari- Desember	-	168.798.653.333
2008	Januari- Desember	-	343.833.780.000
2009	Januari- Desember	-	651.004.533.333
2010	Januari- Desember	-	1.521.802.833.333
2011	Januari- Desember	-	5.955.492.341.936
2012	Januari- Desember	-	6.321.956.723.580
2013	Januari- Desember	-	5.967.084.712.740
2014	Januari- Desember	-	4.210.696.484.643
2015	Januari- Mei	-	1.225.020.578.128

Pada tahun 2004, data yang diperoleh sejak bulan Maret sampai dengan Desember selama 10 bulan. Jumlah kerugian akibat penurunan harga emas 50% sebesar Rp. -10,989 miliar. Pada tahun 2005 selama 12 bulan sejak Januari-Desember sebesar Rp. -67,942 miliar. Pada tahun 2006 selama 12 bulan sejak Januari-Desember sebesar Rp. -43,995 miliar. Pada tahun 2007 selama 12 bulan sejak Januari-Desember sebesar Rp. -168,798 miliar. Pada tahun 2008 selama 12 bulan sejak Januari - Desember sebesar Rp. -343,833 miliar. Pada tahun 2009 selama 12 bulan sejak Januari - Desember sebesar Rp. -651,004 miliar. Pada tahun 2010 selama 12 bulan sejak Januari-Desember sebesar Rp. -1,521 triliun. Pada tahun 2011 selama 12 bulan sejak Januari-Desember sebesar Rp. -5,955 triliun. Pada tahun 2012 selama 12 bulan sejak Januari-Desember sebesar Rp. -6,321 triliun. Pada tahun 2013 selama 12 bulan sejak Januari-Desember sebesar Rp. -5,967 triliun. Pada tahun 2014 selama 12 bulan sejak Januari-Desember sebesar Rp. -4,210 triliun. Pada tahun 2015 selama 5 bulan sejak Januari-Mei sebesar Rp. -1,225 miliar.

Demikian juga hasil simulasi statis pada Laba Tahun Berjalan akan menanggung kerugian akibat harga emas turun. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Posisi Laba Tahun Berjalan menanggung kerugian akibat harga emas turun sebesar 10%.

Posisi laba tahun berjalan masih positif karena bank mengalami keuntungan ketika harga emas turun sebesar 10 persen. Pada bulan Maret tahun 2015 jumlah laba tahun berjalan sebesar Rp. 8,624 miliar ditambah dengan keuntungan bank akibat harga emas turun 10% sebesar Rp. 1,161 miliar maka keuntungan sebesar Rp. 9,785 miliar pada bulan Maret tahun 2004. Sementara itu, pada bulan Mei tahun 2015 posisi laba tahun berjalan Rp. 1,317 miliar ditambah



dengan keuntungan bank akibat harga emas turun 10% sebesar Rp. Rp. 132,477 miliar kerugian modal sebesar Rp. 133,794 miliar. Keuntungan terendah terjadi pada bulan Januari 2006 sebesar Rp. 3,007 miliar dan tertinggi pada bulan September 2011 sebesar Rp. 1,146 triliun.

Jika dianalisa secara ekonomi maka praktik gadai emas tersebut menguntungkan bank karena memperoleh keuntungan yang tinggi. Namun, di satu pihak akan merugikan nasabah jika diasumsikan nasabah tidak mampu mengembalikan uang gadai yang menjadi piutang bagi bank. Padahal tujuan dari gadai tersebut merupakan untuk membantu seseorang mengalami kesulitan keuangan namun jika nasabah mampu mengembalikan hutang gadai maka nasabah masih mendapatkan keuntungan dari penjualan nilai awal harga emas yang digadaikan.

Pada bulan Maret tahun 2015 misalnya, ketika nasabah tidak mampu mengembalikan hutang gadai kepada bank maka nasabah tersebut mengalami kerugian akibat harga emas turun 10% sebesar Rp. 1,161 miliar pada bulan Maret tahun 2004. Namun jika nasabah mampu mengembalikan hutang gadai maka nasabah masih mendapatkan sisa uang dari penjualan harga emas pada harga pasar bulan tersebut.

Dalam hal ini, dapat dikatakan bank memperoleh *riba* dari kelebihan pembayaran dari harga pokok awal akibat penurunan harga emas ketika nasabah yang menggadaikan emas tidak mampu membayar emasnya. Sementara jika emas tersebut dijual di pasar emas maka harganya melebihi nilai *qardh* awal yang diberikan kepada nasabah. Menurut Hadits ini bertentangan dengan niat awal gadai sebagai akad *tabarru'*

**كل قرض جر منفعة فهو ربا**

*'Semua transaksi utang-piutang yang menyebabkan pihak pemberi piutang mendapatkan keuntungan materi adalah transaksi riba.'* (Al-Son'any: 1995, 183).

Kelebihan yang diperoleh bank akibat ketidakmampuan nasabah membayar hutang maka termasuk kepada *riba nasi,ah*. Meskipun secara tidak langsung nasabah tidak diminta untuk mengembalikan uang melebihi pinjamannya namun ketika emas yang digadaikan tersebut dijual di pasar emas maka harga emas melebihi pinjaman. Ketidakmampuan nasabah membayar hutang gadai juga disebabkan akibat ketidakpastian harga emas di pasar emas. Ketidakpastian tersebut menimbulkan keuntungan di satu pihak dan merugikan di

pihak lain. Dalam hal ini, jika nasabah tidak mengetahui fluktuasi harga emas yang menyebabkan kerugian bagi nasabah sementara bank syariah mengetahui fluktuasi harga emas di pasaran maka praktik ini termasuk *gharar*.

Secara teori, ada beberapa unsur yang menyebabkan larangan yang terdapat pada *gharar*: 1) ketiadaan (*'adam*) barang usaha atau 2) ketidaktahuan (*jahala*) tentang aspek-aspek material transaksi (Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes: 2007, 114). Pelarangan *gharar* memberikan implikasi bahwa partner bisnis seharusnya mengetahui secara tepat kerugian yang ditawarkan pada saat transaksi. Kata *gharar* dalam bahasa arab dikonotasikan kepada tipu muslihat atau penipuan. Tentu, risiko tidak akan pernah dapat dihindarkan secara total oleh pengusaha, dan tidak ada kegiatan produktif dan bersifat komersial yang luput dari risiko dan ketidakpastian (Hans Visser: 2009, 45), pelarangan *gharar* didasarkan pada transparansi dan keadilan. Untuk menghindari *gharar* kedua belah pihak dalam melakukan kontrak harus:

1. Yakin bahwa barang dan harga penjualan ada, dan kedua belah pihak dapat menerima
2. Berikan karakteristik khusus dan jumlah kemungkinan kerugian
3. Berikan kuantitas, kualitas dan waktu penerimaan di masa yang akan datang (Hans Visser: 2009, 45).

Dari sisi *mashlahah* maka praktik gadai emas ini menimbulkan kerugian bagi nasabah. Gadai dalam bentuk emas dalam sejarah Islam tidak pernah dilakukan nabi dan para sahabat serta tidak ditemukan dalam literatur *fiqh*. Jika dilihat dari aspek hukum Islam maka praktik gadai emas termasuk kepada *mashlahah mursalah*, yakni *maslahah* yang tidak diatur dalam Alquran dan Al-Hadits namun tidak bertentangan dengan *maslahah*. Namun, dari praktik gadai emas ditemukan unsur yang dapat memberikan kerugian bagi nasabah, maka praktik gadai ini dapat dikategorikan kepada *maslahah mulghaa*. *Maslahah Mulghaa* atau *maslahat* yang dibatalkan syariah yaitu: Semua *maslahat* yang menyalahi hukum Syariah disebabkan praktik gadai emas tersebut merugikan nasabah.

- b. Posisi Laba Tahun Berjalan menanggung kerugian akibat harga emas turun 25%.

Labanya tahun berjalan akan berkurang jika terjadi kerugian bank Syariah. Namun, kerugian bank yang diasumsikan sebesar 25% sama dengan nilai *Loan To*

*Value (LTV)* terhadap emas nasabah maka bank tidak mengalami kerugian. Ketika harga emas turun 25%, maka laba tahun berjalan tidak mengalami kerugian karena laba tahun berjalan sebesar Rp. 8,624 miliar tidak digunakan untuk menutupi kerugian bank akibat harga emas turun 25%. Hal ini dapat dilihat pada bulan Maret tahun 2004. Penurunan harga emas sebesar 25% menyebabkan harga emas dalam nilai LTV sama dengan ketika harga emas turun sebesar 25% sehingga kerugian laba tahun berjalan bank sebesar Rp. 0. Sementara itu, pada bulan Mei 2015 laba tahun berjalan mencapai Rp. 1,317 miliar tidak digunakan untuk *mencover* kerugian. Laba tahun berjalan terendah terjadi pada bulan Januari 2012 sebesar Rp. 127 juta dan tertinggi pada bulan September 2011 sebesar Rp. 409,120 miliar.

Jika dianalisa secara ekonomi maka praktik gadai emas tersebut tidak menguntungkan bank karena harga emas di pasar sama dengan harga emas dalam bentuk *qardh* sehingga ketika bank menjual emas nasabah yang tidak mampu mengembalikan hutang gadai maka keuntungan bank tidak ada. Namun, di satu pihak akan merugikan nasabah jika diasumsikan nasabah tidak mampu mengembalikan uang gadai yang menjadi piutang bagi bank. Hal ini disebabkan nilai awal emas nasabah menurun disebabkan penurunan harga emas pada bulan tersebut. Namun meskipun nasabah mampu mengembalikan hutang gadai maka nasabah tidak mendapatkan sisa uang dari penjualan harga emas pada harga pasar bulan tersebut. Dari sisi *mashlahah* maka praktik gadai emas ini menimbulkan kerugian bagi nasabah.

- c. Posisi Laba Tahun Berjalan menanggung kerugian akibat harga emas turun 50%.

Kerugian akibat harga emas menurun 50% terhadap laba tahun berjalan dapat diketahui pada bulan Maret 2004 laba tahun berjalan sebesar Rp. 8,6 milyar. Kemudian penurunan harga emas 50% sebesar Rp. -1,9 milyar menyebabkan laba tahun berjalan bank Syariah mengalami penurunan menjadi Rp. 6,6 milyar.

Penurunan laba tahun berjalan yang signifikan terjadi pada bulan Januari 2006 sebesar Rp. -1,2 milyar. Kerugian ini disebabkan oleh penurunan harga emas sebesar 50% dengan jumlah kerugian sebesar Rp. 1,4 milyar. Kerugian terjadi kembali pada bulan Januari 2008 sebesar Rp. -6,5 milyar. Kerugian selanjutnya akibat penurunan harga emas 50% terjadi pada bulan Januari 2009 sebesar Rp. -

24,3 milyar dan bulan Pebruari 2009 sebesar Rp. -8,4 milyar. Kerugian terakhir terjadi pada bulan Mei 2015 sebesar Rp. -219,4 milyar. Sementara, dari simulasi statis diketahui kerugian terendah terjadi pada bulan Januari 2006 sebesar Rp. -1,2 milyar dan tertinggi pada bulan September 2011 sebesar Rp. -819,5 milyar.

Adapun kerugian bank Syariah akibat harga emas turun 50% per tahun sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. Kerugian bank Syariah akibat harga emas turun 50% per tahun**

Tahun	Bulan	Laba Tahun Berjalan	Posisi Laba Tahun berjalan	Posisi Laba Tahun berjalan menanggung kerugian akibat harga emas turun 50% per Tahun
2004	Mar - Des	471.741.000.000	460.751.083.333	10.989.916.667
2005	Jan- Des	753.753.000.000	729.805.613.333	23.947.386.667
2006	Jan- Des	357.777.000.000	313.781.700.000	43.995.300.000
2007	Jan- Des	865.302.000.000	696.503.346.667	168.798.653.333
2008	Jan- Des	1.253.008.000.000	909.174.220.000	343.833.780.000
2009	Jan- Des	1.756.756.000.000	1.105.751.466.667	651.004.533.333
2010	Jan- Des	2.628.951.000.000	1.107.148.166.667	1.521.802.833.333
2011	Jan- Des	2.353.245.750.000	- 3.602.246.591.936	- 1.249.000.841.936
2012	Jan- Des	16.748.000.000	- 6.305.208.723.580	- 6.288.460.723.580
2013	Jan- Des	24.331.935.000	- 5.942.752.777.740	- 5.918.420.842.740
2014	Jan- Des	15.308.493.345	- 4.195.387.991.297	- 4.180.079.497.952
2015	Jan- Mei	3.624.685.877	- 1.221.395.892.251	- 1.217.771.206.373

Tabel di atas menjelaskan bahwa pada bulan Maret sampai dengan Desember 2004 jumlah laba tahun berjalan pertahun sebesar Rp. 471 milyar. Sementara akibat penurunan harga emas 50% maka laba tahun berjalan berkurang menjadi Rp. 460 milyar. Laba tahun berjalan berkurang sebesar Rp. 10 milyar. Pada tahun 2005 sejak Januari sampai dengan Desember 2005, laba tahun berjalan sebesar Rp. 753 milyar. Sementara akibat penurunan emas sebesar 50% maka laba tahun berjalan berkurang menjadi Rp. 729 milyar maka kerugian bank akibat laba tahun berjalan berkurang sebesar Rp. 23 milyar.

Demikian juga pada tahun 2006 laba tahun berjalan menanggung kerugian sebesar Rp. 43 milyar. Pada tahun 2007 sebesar Rp. 168 milyar, tahun 2008 sebesar Rp. 343 milyar, tahun 2009 kerugian bank mencapai sebesar Rp. 651 milyar dan pada tahun 2010 laba tahun berjalan berkurang sebesar Rp. 1,521 triliun. Adapun tahun 2011 laba tahun berjalan menjadi negatif akibat penurunan harga emas sebesar Rp. -1,249 trilyun, tahun 2012 Rp. -6,288 trilyun, tahun 2013 sebesar Rp. 5,918 trilyun, tahun 2014 kerugian sebesar Rp. 4,180 triliun dan pada

tahun 2015 selama 5 bulan sejak Januari sampai dengan Mei 2015 mencapai Rp. 1,217 triliun.

Jika dianalisa secara ekonomi maka praktik gadai emas tersebut akan merugikan kedua belah pihak, baik bank maupun nasabah. Ketidakmampuan nasabah membayar hutang gadai juga disebabkan akibat ketidakpastian harga emas di pasar emas. Demikian juga dari sisi bank akan mengalami kerugian akibat ketidakpastian harga pasar emas. Ketidakpastian tersebut menimbulkan kerugian kedua belah pihak. Dalam hal ini, nasabah tidak mengetahui fluktuasi harga emas yang menyebabkan kerugian bagi nasabah sementara bank syariah juga tidak mengetahui fluktuasi harga emas di pasaran maka praktik ini termasuk *gharar*.

Dari sisi *mashlahah* maka praktik gadai emas ini menimbulkan kerugian bagi nasabah dan bank. Maka praktik gadai emas ini pada awalnya termasuk kepada *mashlahah mursalah*, yakni *maslahah* yang tidak diatur dalam Alquran dan Al-Hadits namun tidak bertentangan dengan *maslahah*. Namun, dari praktik gadai emas ditemukan unsur yang dapat memberikan kerugian bagi nasabah dan bank, maka praktik gadai ini dapat dikategorikan kepada *maslahah mulghaa*. *Maslahah Mulghaa* atau *maslahat* yang dibatalkan syariah yaitu: Semua *maslahat* yang menyalahi hukum Syariah disebabkan praktik gadai emas tersebut merugikan nasabah dan bank.

Demikian juga halnya *tier 1* akan berkurang akibat penurunan harga emas 10%, 25% dan 50%. Pengurangan laba tahun berjalan akibat penurunan harga emas akan akan mengurangi modal inti (*tier 1*). Penurunan harga emas mempengaruhi *Tier 1* dalam menanggung modal akibat penurunan harga emas sehingga terjadi perubahan modal inti (*tier 1*) yang baru untuk menanggung kerugian tersebut.

a. *Tier 1* Berkurang akibat penurunan harga emas sebesar 10%

Jika harga emas sebesar turun 10% maka modal inti bank (*tier 1*) berkurang menjadi Rp. 365 miliar dimana modal inti (*tier 1*) sebelum penurunan harga emas 10% sebesar Rp. 370 milyar. Pengurangan modal inti sebesar Rp. 4,8 milyar tersebut diambil dari modal inti (*tier 1*) ditambah 50% dari laba tahun berjalan. Hal ini dapat dilihat pada bulan Maret 2004. Sementara pada bulan Mei 2015 modal inti (*tier 1*) bank berkurang menjadi Rp. 16,974 triliun. Pengurangan modal inti (*tier 1*) menjadi Rp. 66 milyar. Sementara modal inti awal sebesar Rp. 17,041

trilyun. Modal inti (*tier1*) terendah terjadi pada bulan Juli 2004 sebesar Rp. 292,225 miliar dan tertinggi pada bulan Mei 2014 sebesar Rp. 30,615 triliun.

b. *Tier 1* Berkurang akibat penurunan harga emas sebesar 25%

Ketika harga emas turun sebesar 25% maka modal inti (*tier1*) yang harus disediakan oleh bank akan berkurang menjadi Rp. 366,138 miliar yang diambil dari modal inti (*tier1*) ditambah 50% dari laba tahun berjalan. Hal ini dapat dibandingkan dengan modal inti awal sebesar 370 milyar pada bulan Mei 2004. Jumlah pengurangan modal inti (*tier1*) sebesar Rp. 4,3 milyar. Sementara pada bulan Mei 2015 modal inti yang baru menjadi Rp. 17.041.123.813.197 triliun dimana modal inti (*tier1*) awal sebesar Rp. 17.041.783.000.000. Maka jumlah modal inti (*tier1*) berkurang sebesar Rp. 658.714.403,-. Nilai modal inti (*tier1*) terendah pada bulan Juli 2004 sebesar Rp. 292,682 miliar dan modal inti (*tier1*) tertinggi pada bulan Mei 2014 sebesar Rp. 30,722 triliun.

c. *Tier 1* Berkurang akibat penurunan harga emas sebesar 50%

Jika harga emas turun 50% maka modal inti (*tier1*) berkurang menjadi Rp. 367,105 miliar yang diambil dari modal inti (*tier1*) ditambah 50% dari laba tahun berjalan sementara jumlah modal inti (*tier1*) awal sebesar Rp. 370,450 milyar. Hal ini dapat dilihat pada bulan Mei 2004. Pengurangan modal inti (*tier1*) berjumlah 3,3 milyar. Jika dilihat jumlah modal inti (*tier1*) pada bulan Mei 2015 maka modal inti (*tier1*) menjadi Rp. 16,822 triliun sementara modal inti (*tier1*) awal sebesar Rp. 17.041.783. Pengurangan modal inti (*tier1*) sebesar Rp. 219,4 milyar. Nilai modal inti (*tier1*) terendah sebesar Rp. 293,443 miliar pada bulan Juli 2004 dan modal inti (*tier1*) tertinggi sebesar Rp. 30,369 triliun pada bulan Mei 2014.

Penurunan harga emas akan menyebabkan penambahan modal untuk menanggulangi kekurangan dana sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

a. Pengurangan Modal akibat penurunan harga emas sebesar 10%.

Akibat penurunan harga emas 10 % bulan Maret tahun 2004 maka modal baru berkurang menjadi Rp. 427 milyar dibanding modal awal sebesar Rp. 432 milyar. Modal awal ini terdiri dari modal inti (*tier1*) sebesar Rp. 370 milyar ditambah modal pelengkap (*tier2*) sebesar Rp. 62 milyar. Selisih modal awal dengan modal baru akibat penurunan harga emas 10% menjadi Rp. 4,8 milyar.

Sementara, pada bulan Mei 2015, penurunan harga emas sebesar 10% menyebabkan penurunan modal yang baru menjadi Rp. 20,932 trilyun dibanding modal awal sebesar Rp. 20,999 triliun. Modal awal tersebut terdiri modal inti

(*tier1*) awal sebesar Rp. 17,04 triliun ditambah modal pelengkap (*tier2*) Rp. 3,95 triliun. Selisih modal awal dan modal baru sebesar Rp. 66 milyar. Adapun penurunan modal baru terendah terjadi pada bulan Juli 2004 sebesar Rp. 369,72 milyar dan tertinggi pada bulan Mei 2014 sebesar Rp. 34,09 triliun.

Penurunan modal akan berdampak pada penurunan persentase Rasio Kecukupan Modal atau *Capital Adequacy Ratio (CAR)*. Sebab, rumus dari dari CAR adalah modal dibagi Aktiva Tertimbang menurut Risiko (ATMR). Penurunan modal akan mengurangi nilai CAR bank. Penurunan modal akan menyebabkan pengurangan pada pembiayaan sektor riel lainnya.

- b. Pengurangan Modal akibat penurunan harga emas akibat penurunan harga emas sebesar 25%.

Akibat penurunan harga emas 25% bulan Maret tahun 2004 maka modal baru berkurang menjadi Rp. 428 milyar dibanding dengan modal awal sebesar Rp. 432 milyar. Modal awal ini terdiri dari modal inti (*tier1*) sebesar Rp. 370 milyar ditambah modal pelengkap (*tier2*) sebesar Rp. 62 milyar. Selisih modal awal dengan modal baru akibat penurunan harga emas 25% menjadi Rp. 4,3 milyar.

Sementara, pada bulan Mei 2015, penurunan harga emas sebesar 25% menyebabkan penurunan modal yang baru menjadi Rp. 20,998 triliun dibanding modal awal sebesar Rp. 20,999 triliun. Modal awal tersebut terdiri modal inti (*tier1*) awal sebesar Rp. 17,04 triliun ditambah modal pelengkap (*tier2*) Rp. 3,95 triliun. Selisih modal awal dan modal baru sebesar Rp. 658.714.403. Adapun penurunan modal baru terendah terjadi pada bulan Juli 2004 sebesar Rp. 370 milyar dan tertinggi pada bulan Mei 2014 sebesar Rp. 34,19 triliun. Penurunan modal bank akan berdampak pada penurunan persentase Rasio Kecukupan Modal atau *Capital Adequacy Ratio (CAR)*. Oleh karena itu, penurunan modal akan menyebabkan pengurangan pada pembiayaan sektor riel lainnya.

- c. Pengurangan Modal akibat penurunan harga emas akibat penurunan harga emas sebesar 50%.

Akibat penurunan harga emas 50% bulan Maret tahun 2004 maka modal baru berkurang menjadi Rp. 429,150 milyar dibanding dengan modal awal sebesar Rp. 432 milyar. Modal awal ini terdiri dari modal inti (*tier1*) sebesar Rp. 370 milyar ditambah modal pelengkap (*tier2*) sebesar Rp. 62 milyar. Selisih modal

awal dengan modal baru akibat penurunan harga emas 50% menjadi Rp. 3,34 milyar.

Sementara, pada bulan Mei 2015, penurunan harga emas sebesar 50% menyebabkan penurunan modal yang baru menjadi Rp. 20,77 trilyun dibanding modal awal sebesar Rp. 20,999 triliun. Modal awal tersebut terdiri modal inti (*tier1*) awal sebesar Rp. 17,04 triliun ditambah modal pelengkap (*tier2*) Rp. 3,95 triliun. Selisih modal awal dan modal baru sebesar Rp. 219,4 milyar. Adapun penurunan modal baru terendah terjadi pada bulan Juli 2004 sebesar Rp. 370,9 milyar dan tertinggi pada bulan Mei 2014 sebesar Rp. 33,84 triliun.

Penurunan modal bank di atas sebagaimana dijelaskan akan berdampak pada penurunan persentase Rasio Kecukupan Modal atau *Capital Adequacy Ratio* (*CAR*). Oleh karena itu, penurunan modal akan menyebabkan pengurangan pada pembiayaan sektor riil lainnya.

### **Analisa Stress Testing**

Analisa stress Testing dapat dilihat dari perbandingan antara *CAR* aktual dan *CAR* akibat penurunan harga emas dalam kurun waktu 136 bulan sejak Maret 2004 sampai dengan Mei 2015. Dari hasil simulasi diperoleh posisi *Capital Adequacy Ratio* (*CAR*) akibat penurunan harga emas sebagai berikut:

- a. Posisi *Capital Adequacy Ratio* akibat penurunan harga emas 10%

Dalam kurun waktu 135 bulan sejak bulan Maret 2004 sampai dengan Mei 2015 terjadi posisi *CAR* akibat penurunan harga emas sebesar 10% dapat digambarkan pada ditemukan pada bulan Maret 2004 sebesar 14,06 persen dan pada bulan Mei 2015 sebesar 14,15 persen. *CAR* terendah dapat dilihat pada bulan Oktober 2007 sebesar 7,68 persen dan tertinggi terjadi pada bulan Mei 2014 sebesar 30,95 persen.

Adapun posisi *CAR* di bawah 8% sesuai dengan ketentuan BI maka *CAR* yang melewati batas minimum terjadi pada bulan Oktober 2007 sebesar 7,68 persen, pada bulan November 2010 sebesar 7,75, bulan November 2007 sebesar 7,86 persen, bulan April 2008 sebesar 7,93 persen, bulan Agustus 2008 sebesar 7,95 persen dan pada bulan Mei 2008 sebesar 7,96 persen.

Dampak penurunan *CAR* berdampak kepada penyaluran pembiayaan pada sektor riil lainnya. Disamping itu, penurunan *CAR* di bawah 8% akan melanggar ketentuan Bank Indonesia. Jika *CAR* bank di bawah 8 persen, maka



bank tersebut dalam keadaan tidak sehat. Selain itu, CAR di bawah 8 persen maka bank tersebut akan sulit melakukan transaksi skala internasional.

b. Posisi *Capital Adequacy Ratio* akibat penurunan harga emas 25%

Dalam kurun waktu 135 bulan sejak bulan Maret 2004 sampai dengan Mei 2015 terjadi posisi CAR akibat penurunan harga emas sebesar 25% dapat ditemukan bulan Maret 2004 *Capital Adequacy Ratio* (CAR) akibat penurunan harga emas 25% menurun menjadi 14,08 persen dibandingkan dengan CAR aktual sebesar 14,37%. Adapun pada bulan Mei 2015 CAR akibat penurunan harga emas 25% menaik menjadi 14,20 % dibandingkan dengan CAR aktual sebesar 14,15. CAR terendah dapat dilihat pada bulan Oktober 2007 sebesar 7,78% dan tertinggi terjadi pada bulan Mei 2014 sebesar 31,05%.

Adapun posisi CAR di bawah 8% sesuai dengan ketentuan BI maka CAR yang melewati batas minimum terjadi pada bulan Oktober 2007 sebesar 7,78 persen, pada bulan November 2007 sebesar 7,91 persen, bulan November 2010 sebesar 7,95 persen dan bulan April 2008 sebesar 7,99 persen.

Dampak penurunan CAR di bawah 8% sebagaimana terjadi pada beberapa bulan di atas berdampak kepada penyaluran pembiayaan pada sektor riil lainnya. Disamping itu, penurunan CAR di bawah 8% akan melanggar ketentuan Bank Indonesia. Jika CAR bank di bawah 8 persen, maka bank tersebut dalam keadaan tidak sehat. Selain itu, CAR di bawah 8 persen maka bank tersebut akan sulit melakukan transaksi skala internasional.

c. Posisi *Capital Adequacy Ratio* akibat penurunan harga emas 50%

Dalam kurun waktu 135 bulan sejak bulan Maret 2004 sampai dengan Mei 2015 terjadi posisi CAR akibat penurunan harga emas sebesar 50% dapat ditemukan pada bulan Maret 2004 *Capital Adequacy Ratio* (CAR) akibat penurunan harga emas 25% menurun menjadi 14,11% dibandingkan dengan CAR aktual sebesar 14,37%. Adapun pada bulan Mei 2015 jumlah CAR akibat penurunan harga emas sebesar 25% meningkat menjadi 14,05% dibanding jumlah CAR aktual sebesar Rp. 14,20. Sementara, jumlah CAR terendah dapat dilihat pada bulan September 2011 sebesar 7,71 % dan tertinggi terjadi pada bulan Mei 2014 sebesar 30,73 %.

Adapun posisi CAR di bawah 8% sesuai dengan ketentuan BI maka CAR yang melewati batas minimum terjadi pada bulan September 2011 sebesar 7,71%,

pada bulan Oktober 2007 sebesar 7,93% dan pada bulan November 2007 sebesar 7,99%

Hasil simulasi menunjukkan bahwa penurunan CAR di bawah 8% berdampak kepada penyaluran pembiayaan pada sektor riil lainnya. Disamping itu, penurunan CAR di bawah 8% akan melanggar ketentuan Bank Indonesia. Jika CAR bank di bawah 8 persen, maka bank tersebut dalam keadaan tidak sehat. Selain itu, CAR di bawah 8 persen maka bank tersebut akan sulit melakukan transaksi skala internasional.

### **Kesimpulan**

Hasil *stress testing* dengan simulasi statis ditemukan kerugian bagi bank dan nasabah. Jika dilihat praktik gadai emas dalam simulasi statis, terjadi kerugian bank sehingga menyebabkan laba tahun berjalan berkurang dan modal yang terdiri dari modal inti (*tier1*) dan modal pelengkap (*tier2*) berkurang akibat penurunan harga emas. Demikian juga analisa *stress testing* ditemukan akibat penurunan harga emas menyebabkan modal sehingga terjadi penurunan rasio kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio (CAR)* akibat penurunan harga emas di bawah 8 persen. Penurunan modal akan mengurangi investasi pada sektor riil lainnya. Disamping itu, penurunan CAR di bawah 8% akan melanggar ketentuan Bank Indonesia.

Praktik ini tidak sesuai dengan *masalah mursalah* karena telah melanggar kaidah ekonomi yang merugikan bagi bank dan nasabah. Jika demikian maka praktik gadai emas ini dapat dikategorikan kepada *masalah mulgha* atau *masalah sukuti* dimana *masalah* tersebut tidak sesuai dengan syara' dalam analisa ekonomi Islam. Kemaslahatan yang hendak dicapai oleh syari'ah bersifat umum dan universal. Bersifat umum artinya bahwa hal itu berlaku bukan hanya untuk individu secara pribadi, melainkan juga semua manusia secara kolektif dan keseluruhan. Bersifat universal artinya bahwa kemaslahatan itu berlaku bukan untuk jenjang masa tertentu saja, melainkan juga untuk sepanjang waktu dan sepanjang kehidupan manusia.

### **Daftar Pustaka**

Al-Jaziry, Abd. Ar-Rahman, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), II : 320.

- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. 1993. *Tafsir al-Maraghi* diterjemahkan oleh Bahrun Abu Bakar dkk., Semarang: Toha Putra.
- Al-Son'any. 1995. *Subulu Al-salam*, terj: Abu bakar, *Subulu Al-Salam*. Surabaya: Al-Ikhlas.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. 1984. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Asy-Syaukani, *Nail al-Autar*, Beirut: Dar al-Fkr, t.t, IV
- Az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islamy Wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fkr, t.t), V: 183.
- Bank for International Settlements. 2009. *Principles for Sound Stress Testing Practices and Supervision*, Basel Committee on Banking Supervision, Switzerland,
- Bukhory. *Shahih Bukhory*, Terj: Ahmad Sunarto dkk. 1992. *Shahih Bukhory*. Semarang: Asy-Syifa. Juz: 3 Al-Baihaqy, *Sunan Al-Shagir*. Beirut: Darul Kutub ilmiah) Juz 1
- Hamka. 1982. *Tafsir al-Azhar juzu' I*, Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Ismal, Rifki. 2011. *Simulation-Based Stress Testing*, dalam *Islamic Banking in Indonesia: new perspective on monetary and financial issues*, Published by John Wiley & Sons Singapore Pte. Ltd.
- Hasan, M. Ali. 2004. *Berbagai Macam Transaksi dala Islam*, Cet. 2, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Nafis, M. Cholil. 2011. *Teori Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Komprehensif tentang Teori Hukum Ekonomi Islam, Penerapannya dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Penyerapannya ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta: UI-Press.
- Nasution, Arman Hakim dan Baihaqi, Imam 2007. *Simulasi Bisnis*, Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- NBR Financial Stability and SPI Secretariat, 2007. *Stress Testing Practices in Islamic Bank*, "A paper prepared for the SPI Project Working Group
- Siregar, Saparuddin, *Mengembalikan Rahn Emas sebagai Produk Tabarru'*, dalam Bahan-bahan Terpilih dan Hasil Riset Terbaik, Forum Riset Perbankan Syariah III, IAIN Sumatera Utara Medan, 29-30 September 2011. Ahmad al-Syarbashi, *al-Mu'jam al-Iqtishadiy al-Islamiy*, Dar al-jail: 1981
- Suhendi, Hendi. 2008. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

- Syafe'i, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia.
- Syafi'i, Rahmat. 1995. *Konsep Gadai (rahn) dalam Fiqh Islam : Antara Nilai Sosial dan Nilai Komersial*, dalam H. Chuzaimah T. Yanggo, HA. Hafiz Anshary AZ (edt) *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Buku Ketiga, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus.
- Syams al-Haq, Muhammad, *'Uwan al-Ma'bud Syarh Sunan Abu Dawud*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, cet. II, 1415, juz IV.
- Visser, Hans. 2009. *Islamic Finance Principles and Practice*, (USA: Edward Elgar Publishing Limited.
- Vogel, Frank E. dan Hayes, Samuel L. 2007. *Hukum Keuangan Islam: Konsep, Teori dan Praktik*, Terj. Bandung: Nusamedia.
- Zuhdi. 1988. Masyfuk dalam *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: CV. Haji Masagung.